PENETAPAN

Nomor : 533/PDT.P/2021/PN.Jkt.Utr.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SRI MULYATI, beralamat di Jalan Gading Riveria 2 Blok PF 27 No.12 Rt.001 Rw.024, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Enny,SH.,MH., Sutardi,SH., dan Puji Handoyo,SH. para advokat dan penasihat hukum dari Kantor Hukum Andi Enny & Partners yang berlamat di Jalan Kalibaru Barat V No.6 Rt.003 Rw.006, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon ;

Telah melihat dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 27 Oktober 2021 dibawah daftar Nomor : 533/PDT.P/2021/PN.Jkt.Utr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3172024611820009 atas nama Sri Mulyati ;
2. Bahwa Pemohon bernama Sri Mulyati, merupakan anak ke empat, perempuan dari ayah Raidin dan ibu Arsah, lahir di Jakarta pada tanggal 6 November 1982 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3172-LT-31032021-0049 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 31 Maret 2021 ;
3. Bahwa Pemohon adalah kepala keluarga berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3172062002190003 atas nama Sri Mulyati ;
4. Bahwa Pemohon merupakan ibu dari tiga 3 (tiga) orang anak, diantarnya :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Kanaya Tiara Atmaja, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 12 April 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9.173/DISP/JT/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 26 Juli 2006 ;

b. Kanaya Tiara Atmaja, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12.346/U/JT/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 25 Juli 2006 ;

c. Fathan Khansyazani Danisriathaaya, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3374-LT-05122012-0027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tertanggal 5 Desember 2012 ;

5. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tersebut diatas, Pemohon tertulis atas nama Sri Mulyati ;
6. Bahwa Pemohon memiliki Paspor Republik Indonesia dengan Nomor : X529714 atas nama Sri Mulyati ;
7. Bahwa Pemohon memiliki tabungan diantaranya :
   a. Bank Central Asia (BCA), KCP Kramat Jati dengan Nomor Rekening : 1652134445 atas nama Sri Mulyati ;
   b. Bank Central Asia (BCA), KCP Kramat Jaya dengan Nomor Rekening : 4141746001 atas nama Sri Mulyati ;
   c. Bank Mandiri, KCP Jkt Kelapa Gading Bulevard dengan Nomor Rekening : 125-00-1404241-0 atas nama Sri Mulyati ;
   d. Bank Mandiri, KCP Jakarta Tanjung Priok Tawes dengan Nomor Rekening : 120-00-0970557-0 atas nama Sri Mulyati ;
8. Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama depan Pemohon dari nama Sri Mulyati menjadi Bebizie Sri Mulyati ;
9. Bahwa alasan penambahan nama depan Pemohon tersebut dikarenakan Pemohon adalah seorang publik figur (penyanyi) yang dikenal dengan nama panggung Bebizie ;
10. Bahwa selain aiasan tersebut diatas, penambahan nama depan tersebut merupakan sebuah harapan baru agar karirnya lebih melejit ;
11. Bahwa penambahan nama depan pada identitas Pemohon tersebut bukanlah untuk menghindari dari kejaran hukum ;
12. Bahwa untuk penambahan nama depan Pemohon tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku Pemohon harus terlebih dahulu mendapatkan izin melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili Pemohon ;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang menangani permohonan ini dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon menambahkan nama depannya didalam identitas data kependudukan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, Paspor, Buku Tabungan serta identitas kepemilikan Pemohon lainnya, yang semula bernama Sri Mulyati meniadi Bebizie Sri Mulyati ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta cq Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk segera merubah identitas kependudukan atas nama Sri Mulyati meniadi Bebizie Sri Mulyati setelah menerima saiinan resmi penetapan ini ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap dengan didampingi oleh kuasanya bernama Andi Enny,SH.,MH. advokat dan penasihat hukum dari Kantor Hukum Andi Enny & Partners yang berlamat di Jalan Kalibaru Barat V No.6 Rt.003 Rw.006, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2021, lalu setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta, NIK : 3172024611820009, atas nama Sri Mulyati ;
2. Bukti P – 2 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3172-LT-31032021-0049, tanggal 31 Maret 2021, atas nama Sri Mulyati ;
3. Bukti P – 3 : Foto copy Kartu Keluarga, No.3172062002190003, tanggal 07 November 2019, atas nama Kepala Keluarga Sri Mulyati ;
4. Bukti P – 4 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 9.173/DISP/JT/2006, tanggal 26 Juli 2006, atas nama Kayla Putri Atmaja ;
5. Bukti P – 5 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 12.346/U/JT/2006, tanggal 25 Juli 2006, atas nama Kanaya Tiara Atmaja ;
6. Bukti P – 6 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3374-LT-05122012-0027, tanggal 05 Desember 2012, atas nama Fathan Khansyazani Danisriathaaya ;
7. Bukti P – 7 : Foto copy Paspor Republik Indonesia, No.X529714, atas nama Sri Mulyati ;
8. Bukti P – 8 : Foto copy Buku Tabungan Bank Central Asia, Nomor Rekening 1652134445, atas nama Sri Mulyati ;
   Foto copy Buku Tabungan Bank Central Asia, Nomor Rekening 4141746001, atas nama Sri Mulyati ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P – 9 : Foto copy Buku Tabungan Bank Mandiri, Nomor Rekening 125-00-1404241-0, atas nama Sri Mulyati ;
Foto copy Buku Tabungan Bank Mandiri, Nomor Rekening 120-00-0970557-0, atas nama Sri Mulyati ;

10. Bukti P – 10 : Foto copy Akta Cerai, antara Erick Kusuma Atmaja bin Sundjoto dengan Sri Mulyati binti Dadang Supriatna ;

Semua bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah bermeterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan yang aslinya, ternyata Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P – 9 adalah foto copy sesuai dengan aslinya, sedangkan Bukti P – 10 adalah foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI : TRI PUJIYANTI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇨ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dalam hubungan sepupu dari ayah ;
- ⇨ Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin menambah namanya yang sebelumnya Sri Mulyati menjadi Bebizie Sri Mulyati ;
- ⇨ Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon ingin menambah namanya karena ingin nyaleg ;
- ⇨ Bahwa sebelumnya profesi Pemohon adalah penyanyi dangdut ;
- ⇨ Bahwa selama ini nama Pemohon yang dikenal orang adalah Bebizie, tetapi sebenarnya nama Pemohon adalah Sri Mulyati ;
- ⇨ Bahwa saksi tinggalnya tidak bersama Pemohon tetapi saksi tinggalnya di Jakarta ;
- ⇨ Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu Kayla Putri Atmaja (perempuan), Kanaya Tiara Atmaja (perempuan), dan Fathan Khansyazani Danisriathaaya (laki-laki) ;
- ⇨ Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon ingin menambah namanya bukan untuk menghindar dari masalah hukum ;

2. SAKSI : RESTI PUJI SUSANTI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇨ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dalam hubungan saksi sebagai keponakan dari Pemohon ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin menambah namanya yang sebelumnya Sri Mulyati menjadi Bebizie Sri Mulyati ;
- ⇨ Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon ingin menambah namanya karena ingin nyaleg ;
- ⇨ Bahwa sebelumnya profesi Pemohon adalah penyanyi dangdut ;
- ⇨ Bahwa selama ini nama Pemohon yang dikenal orang adalah Bebizie, tetapi sebenarnya nama Pemohon adalah Sri Mulyati ;
- ⇨ Bahwa saksi tinggalnya bersama dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon yang didukung oleh surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-10 serta keterangan saksinya : (1. Saksi : Tri Pujiyanti, 2. Saksi : Resti Puji Susanti) yang diajukan dipersidangan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka telah terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, Pemohon bernama Sri Mulyati, merupakan anak ke empat, perempuan dari Ayah Raidin dan Ibu Arsah, lahir di Jakarta pada tanggal 6 November 1982, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3172-LT-31032021-0049 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 31 Maret 2021;
- Bahwa benar, Pemohon adalah kepala keluarga berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3172062002190003 atas nama Sri Mulyati;
- Bahwa benar, Pemohon merupakan Ibu dari 3 (tiga) orang anak, diantarnya:
  1. Kayla Putri Atmaja, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 2 April 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9.173/DISP/JT/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 26 Juli 2006 ;
  2. Kanaya Tiara Atmaja, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12.346/U/JT/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 25 Juli 2006 ;
  3. Fathan Khansyazani Danisriathaaya, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3374-LT-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

053/2012/SIP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tertanggal 5 Desember 2012 ;

- Bahwa benar, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tersebut diatas, Pemohon tertulis atas nama Sri Mulyati;
- Bahwa Pemohon memiliki Paspor Republik Indonesia dengan Nomor : X529714 atas nama Sri Mulyati;
- Bahwa benar, Pemohon memiliki tabungan diantaranya:
  1. Bank Central Asia (BCA), KCP Kramat Jati dengan Nomor Rekening : 1652134445 atas nama Sri Mulyati ;
  2. Bank Central Asia (BCA), KCP Kramat Jaya dengan Nomor Rekening : 4141746001 atas nama Sri Mulyati ;
  3. Bank Mandiri, KCP Jkt Kelapa Gading Bulevard dengan Nomor Rekening : 125-00-1404241-0 atas nama Sri Mulyati ;
  4. Bank Mandiri, KCP Jakarta Tanjung Priok Tawes dengan Nomor Rekening : 120-00-0970557-0 atas nama Sri Mulyati ;
- Bahwa benar, Pemohon ingin menambahkan nama depan Pemohon dari nama Sri Mulyati menjadi Bebizie Sri Mulyati dengan alasan penambahan nama depan Pemohon tersebut dikarenakan Pemohon adalah seorang publik figur (penyanyi) yang dikenal dengan nama panggung Bebizie;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon (Bebizie Sri Mulyati) bertempat tinggal di Jalan Gading Riveria 2 Blok PF 27 No.12 Rt.001 Rw.024, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kls IA Khusus, berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut nyata bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan atau sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku yaitu Undang Undang No. 23 tahun 2006 Tentang Adminstrasi Kependudukan dari ketentuan Pasal 52 :

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sehingga perlu ditunjuk Penetapan Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu tidak bertentangan dengan hukum, maka adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Jakarta Utara Klas I A Khusus dapat mengabulkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka menurut hukum dan Undang-undang Pemohon diharuskan membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal 52 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon menambahkan nama depannya didalam identitas data kependudukan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, Paspor, Buku Tabungan, serta identitas kepemilikan Pemohon lainnya, yang semula bernama SRI MULYATI meniadi BEBIZIE SRI MULYATI;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta cq Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk segera merubah identitas kependudukan atas nama SRI MULYATI meniadi BEBIZIE SRI MULYATI setelah menerima salinan resmi penetapan ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

DEMIKIANLAH, ditetapkan di Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 17 Nopember 2021, oleh HARAN TARIGAN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 533/PDT.P/2021/PN.Jkt.Utr. tanggal 27 Oktober 2021, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dimuka persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh DOLY SIREGAR,S.H.. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dihadapan Kuasa Pemohon.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PANITERA PENGGANTI

DOLY SIREGAR,SH.

HAKIM KETUA

HARAN TARIGAN,SH.

Perincian biaya :

PNBP	: Rp.	30.000,-
ATK	: Rp.	75.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Meterai	: Rp.	20.000,- +
J u m l a h	: Rp.	135.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)